



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN
BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DONGGALA YANG MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan sampai akhir Tahun Anggaran 2020, maka untuk menjamin kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala, perlu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang mengakibatkan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta menindaklanjuti Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 903/5433/KEUDA Hal: Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Tanggal 2 Desember 2020 pada angka 5 huruf a, Dalam hal Daerah belum menetapkan APBD Tahun Anggaran 2021 maka perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja Yang Bersifat Wajib Dan Bersifat Mengikat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Yang Mendahului Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA YANG MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur pengeluaran kas yang dapat dilakukan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan belanja dalam bentuk Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:
 - a. Belanja pelayanan dibidang kesehatan, meliputi bahan kimia, obat-obatan, alat kesehatan dan makanan pasien yang dibayarkan melalui dana BLUD.
 - b. Belanja pelayanan di bidang pendidikan yang dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah.
 - c. Belanja untuk antisipasi bencana alam dan non alam.
- (3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya mendesak tidak biasa, dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 717

Salinan sesuai dengan aslinya :

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEWI LUBIS, SH. MH

NIP. 19710806 200212 1 005